



BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR
NOMOR : 140-470/VI/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
MASA BAKTI 2018-2024

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa Surat Camat XIII Koto Kampar Nomor: 140/Pem/42 tanggal 03 Februari 2023 perihal Rekomendasi Perubahan Susunan Baru dan PAW BPD Desa Pulau Gadang, Perlu ditindak lanjuti;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya Penggantian Anggota Badan Permasyarakatan Desa dan untuk kelancaran tugas Badan Permasyarakatan Desa, Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar, maka perlu meresmikan Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permasyarakatan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Masa Bakti 2018-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Sdr. Peri Efendi sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar masa bakti 2018-2024 dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan tenaga serta pemikiran yang telah disumbangkan kepada Bangsa dan Negara melalui pengabdian selama menjabat sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa, Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

KEDUA : Peresmian Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar masa bakti 2018-2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

- KETIGA : Dengan diresmikannya Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA maka susunan Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa yang diresmikan sebagaimana diktum KEDUA Keputusan ini, melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Ditetapkan di Bangkinang
pada Tanggal 5 Juni 2023




Pj. BUPATI KAMPAR,

MHD. FIRDAUS

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR
NOMOR : 140-470/VI/2023
TANGGAL: 5 Juni 2023

DAFTAR PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
MASA BAKTI 2018-2024


NO	NAMA	KETERWAKILAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	ALES GIONO	WILAYAH DUSUN III KAMPUNG TENGAH	PAW

Pj. BUPATI KAMPAR,

MHD. FIRDAUS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR
NOMOR : 140-470/VI/2023
TANGGAL : 5 Juni 2023

DAFTAR ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
MASA BAKTI 2018-2024

NO	NAMA	KETERWAKILAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	RIZKY DERMAWAN, SH	WILAYAH DUSUN I KAMPUNG MAHLIGAI	TETAP
2.	CANDRA UJAR	WILAYAH DUSUN I KAMPUNG MAHLIGAI	TETAP
3.	AKHIRYANI, SE	WILAYAH DUSUN II KOTO PANJANG	TETAP
4.	JARWADI, S.Sos	WILAYAH DUSUN II KOTO PANJANG	TETAP
5.	ALI BASYA, S.Pd	WILAYAH DUSUN III KAMPUNG TENGAH	TETAP
6.	KHUDRIYANI	WILAYAH DUSUN IV KAMPUNG PASAR	TETAP
7.	M. SYAFI'I, S.Ag	WILAYAH DUSUN IV KAMPUNG PASAR	TETAP
8.	RAMIJAS, S.Pd	PEREMPUAN	TETAP
9.	ALES GIONO	WILAYAH DUSUN III KAMPUNG TENGAH	PAW



Pj. BUPATI KAMPAR,

MHD. FIRDAUS